



SURAT PERINTAH KERJA

Nomor: B-314/Un.21/LP2M/KU.05/04/2023

PEKERJAAN: BANTUAN PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini, Kamis Tanggal Enam Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Abdul Kolik, S.Ag., M.Si
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. H.A.M. Rifaddin Samarinda seberang Samarinda;
(Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA)

2. Nama : Dr. Muchammad Eka Mahmud, M.Ag
Jabatan : Ketua Tim Peneliti/Dosen UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
Alamat : Jl. H.A.M. Rifaddin Samarinda seberang Samarinda;
(Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA)

Kedua belah pihak bersepakat membuat ikatan perjanjian terkait pekerjaan penelitian berdasarkan SK. Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Nomor : 207 Tahun 2023 tertanggal 15 Februari Tahun 2023, tentang Penerima Bantuan Penelitian Tahun Anggaran 2023 yang diatur sesuai pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 JENIS PEKERJAAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA berupa pekerjaan Penelitian Cluster Penelitian Dasar Program Studi, dengan judul "*Strategi Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Perguruan Tinggi di Jawa dan Kalimantan*" sebagaimana disebutkan dalam SK. Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Nomor : 207 Tahun 2023 tertanggal 15 Februari Tahun 2023, tentang Penerima Bantuan Penelitian Tahun Anggaran 2023.
- (2) PIHAK KEDUA menerima Pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan etika penelitian.

Pasal 2 SYARAT-SYARAT PEKERJAAN

- (1) Pekerjaan penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di atas harus dikerjakan sesuai dengan jenis, sifat dan perlengkapan lainnya dengan mengedepankan kualitas hasil penelitian.
- (2) Pekerjaan penelitian dilaksanakan dengan mengacu pada proposal penelitian yang terseleksi.
- (3) Proposal penelitian yang disetujui perlu diseminarkan untuk penyempurnaan
- (4) Hasil Penelitian diseminarkan sebelum diserahkan dalam bentuk laporan penelitian.

Pasal 3

BESAR BIAYA PENELITIAN

Biaya Penelitian ini sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), yang dianggarkan melalui DIPA UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun 2023 dan di dalamnya sudah termasuk pajak.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENELITIAN

Jangka waktu pelaksanaan penelitian selama waktu 180 hari terhitung sejak 06 April 2023 s/d tanggal 02 Oktober 2023.

Pasal 5

PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran pekerjaan penelitian akan dilakukan secara langsung melalui Rekening Peneliti, yakni Bank Syariah Indonesia Cabang Samarinda, Nomor Rekening: 7108787052 a.n. MUCHAMMAD EKA MAHMUD.
- (2) Pembayaran pekerjaan penelitian akan dilakukan dalam 1 (satu) tahap sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), setelah menyerahkan output penelitian berupa laporan antara dan menanda tangani;
 - a. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 - b. Berita Acara Serah Terima;
 - c. Kuitansi bukti penerimaan uang;
 - d. SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja);
 - e. SPKPB (Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang/Jasa);
 - f. dan Berita Acara Pembayaran.

Pasal 6

PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN PELAPORAN

- (1) Pihak kedua wajib melaksanakan seminar proposal, membuat laporan antara, dan melaksanakan seminar hasil.
- (2) Pekerjaan penelitian dinyatakan lengkap dan sempurna setelah di-review oleh reviewer Litapdimas dan disetujui oleh Ketua LP2M UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dan disahkan oleh Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda/Wakil Rektor I.
- (3) Pihak kedua wajib menyerahkan laporan hasil penelitian dan laporan keuangan selambat-lambatnya tanggal 05 Oktober 2023 dalam bentuk *Hard Copy* sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan *soft copy* kepada pihak pertama melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
- (4) Pihak kedua wajib menyerahkan hasil penulisan ulang laporan penelitian berupa artikel dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy* untuk kepentingan publikasi di jurnal penelitian, dengan mengikuti ketentuan dan sistematika penulisan jurnal yang berlaku.
- (5) Pihak kedua menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PUBLIKASI HASIL PENELITIAN


- (1) Pihak Kedua wajib memenuhi tagihan output dan outcome bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil penelitian menjadi hak milik UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. ↕

Pasal 8
SANKSI

- (1) Pekerjaan hasil penelitian harus diselesaikan oleh pihak kedua dan diserahkan kepada pihak pertama sesuai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 6
- (2) Jika pekerjaan penelitian dimaksud tidak dapat diselesaikan, atau melampaui batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 4 dan 6 diatas, maka akan dikenakan sanksi berupa mengembalikan biaya penelitian sebesar 100%, sebagaimana disebutkan pada pasal 3 (tiga) dan tidak boleh mengikuti penelitian yang menggunakan biaya DIPA UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda selama dua tahun ke depan.

Pasal 9
PENUTUP

Surat Perjanjian pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pada rangkap pertama dan kedua dibubuhi materai Rp 10.000,- yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Abdul Kolik, S.Ag., M.Si
NIP. 196702161998031002

PIHAK KEDUA

Dr. Muchammad Eka Mahmud, M.Ag
NIP. 197408062002121000



SURAT PERINTAH KERJA

Nomor: B-314/Un.21/LP2M/KU.05/04/2023

PEKERJAAN: BANTUAN PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini, Kamis Tanggal Enam Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Abdul Kolik, S.Ag., M.Si
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. H.A.M. Rifaddin Samarinda seberang Samarinda;
(Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA)

2. Nama : Dr. Muchammad Eka Mahmud, M.Ag
Jabatan : Ketua Tim Peneliti/Dosen UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
Alamat : Jl. H.A.M. Rifaddin Samarinda seberang Samarinda;
(Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA)

Kedua belah pihak bersepakat membuat ikatan perjanjian terkait pekerjaan penelitian berdasarkan SK. Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Nomor : 207 Tahun 2023 tertanggal 15 Februari Tahun 2023, tentang Penerima Bantuan Penelitian Tahun Anggaran 2023 yang diatur sesuai pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 JENIS PEKERJAAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA berupa pekerjaan Penelitian Cluster Penelitian Dasar Program Studi, dengan judul "*Strategi Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Perguruan Tinggi di Jawa dan Kalimantan*" sebagaimana disebutkan dalam SK. Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Nomor : 207 Tahun 2023 tertanggal 15 Februari Tahun 2023, tentang Penerima Bantuan Penelitian Tahun Anggaran 2023.
- (2) PIHAK KEDUA menerima Pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan etika penelitian.

Pasal 2 SYARAT-SYARAT PEKERJAAN

- (1) Pekerjaan penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di atas harus dikerjakan sesuai dengan jenis, sifat dan perlengkapan lainnya dengan mengedepankan kualitas hasil penelitian.
- (2) Pekerjaan penelitian dilaksanakan dengan mengacu pada proposal penelitian yang terseleksi.
- (3) Proposal penelitian yang disetujui perlu diseminarkan untuk penyempurnaan
- (4) Hasil Penelitian diseminarkan sebelum diserahkan dalam bentuk laporan penelitian.

Pasal 3
BESAR BIAYA PENELITIAN

Biaya Penelitian ini sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), yang dianggarkan melalui DIPA UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun 2023 dan di dalamnya sudah termasuk pajak.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENELITIAN

Jangka waktu pelaksanaan penelitian selama waktu 180 hari terhitung sejak 06 April 2023 s/d tanggal 02 Oktober 2023.

Pasal 5
PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran pekerjaan penelitian akan dilakukan secara langsung melalui Rekening Peneliti, yakni Bank Syariah Indonesia Cabang Samarinda, Nomor Rekening: 7108787052 a.n. MUCHAMMAD EKA MAHMUD.
- (2) Pembayaran pekerjaan penelitian akan dilakukan dalam 1 (satu) tahap sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), setelah menyerahkan output penelitian berupa laporan antara dan menanda tangani;
 - a. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 - b. Berita Acara Serah Terima;
 - c. Kuitansi bukti penerimaan uang;
 - d. SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja);
 - e. SPKPB (Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang/Jasa);
 - f. dan Berita Acara Pembayaran.

Pasal 6
PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN PELAPORAN

- (1) Pihak kedua wajib melaksanakan seminar proposal, membuat laporan antara, dan melaksanakan seminar hasil.
- (2) Pekerjaan penelitian dinyatakan lengkap dan sempurna setelah di-review oleh reviewer Litapdimas dan disetujui oleh Ketua LP2M UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dan disahkan oleh Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda/Wakil Rektor I.
- (3) Pihak kedua wajib menyerahkan laporan hasil penelitian dan laporan keuangan selambat-lambatnya tanggal 05 Oktober 2023 dalam bentuk *Hard Copy* sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan *soft copy* kepada pihak pertama melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
- (4) Pihak kedua wajib menyerahkan hasil penulisan ulang laporan penelitian berupa artikel dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy* untuk kepentingan publikasi di jurnal penelitian, dengan mengikuti ketentuan dan sistematika penulisan jurnal yang berlaku.
- (5) Pihak kedua menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PUBLIKASI HASIL PENELITIAN

- (1) Pihak Kedua wajib memenuhi tagihan output dan outcome bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil penelitian menjadi hak milik UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

Pasal 8
SANKSI

- (1) Pekerjaan hasil penelitian harus diselesaikan oleh pihak kedua dan diserahkan kepada pihak pertama sesuai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 6
- (2) Jika pekerjaan penelitian dimaksud tidak dapat diselesaikan, atau melampaui batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 4 dan 6 diatas, maka akan dikenakan sanksi berupa mengembalikan biaya penelitian sebesar 100%, sebagaimana disebutkan pada pasal 3 (tiga) dan tidak boleh mengikuti penelitian yang menggunakan biaya DIPA UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda selama dua tahun ke depan.

Pasal 9
PENUTUP

Surat Perjanjian pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pada rangkap pertama dan kedua dibubuhi materai Rp 10.000,- yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Dr. Muchammad Eka Mahmud, M.Ag
NIP. 197408062002121000



SURAT PERINTAH KERJA

Nomor: B-468/Un.21/LP2M/KU.05/06/2024

PEKERJAAN: BANTUAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini, Jum'at Tanggal Tujuh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Tarman, S.Sos.I., M.Pd
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. H.A.M. Rifaddin Samarinda Seberang Samarinda;
(Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA)

2. Nama : Dr. Muchammad Eka Mahmud, M.Ag
Jabatan : Ketua Tim Peneliti/Dosen UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
Alamat : Jl. H.A.M. Rifaddin Samarinda Seberang Samarinda;
(Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA)

Kedua belah pihak bersepakat membuat ikatan perjanjian terkait pekerjaan penelitian berdasarkan SK. Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Nomor: 081 Tahun 2024 tertanggal 19 Januari Tahun 2024, tentang Penerima Bantuan Penelitian Tahun Anggaran 2024 yang diatur sesuai pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 JENIS PEKERJAAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA berupa pekerjaan Penelitian berupa klaster Penelitian Dasar Interdisipliner, dengan judul "*Kepemimpinan Spiritual dalam Membangun Budaya Mutu di Sekolah (studi Multisitius Madrasah Aliyah Negeri di Jawa dan Kalimantan)*" sebagaimana disebutkan dalam SK. Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Nomor: 081 Tahun 2024 tertanggal 19 Januari Tahun 2024, tentang Penerima Bantuan Penelitian Tahun Anggaran 2024.
- (2) PIHAK KEDUA menerima Pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan etika penelitian.

Pasal 2

SYARAT-SYARAT PEKERJAAN

- (1) Pekerjaan penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di atas harus dikerjakan sesuai dengan jenis, sifat dan perlengkapan lainnya dengan mengedepankan kualitas hasil penelitian.
- (2) Pekerjaan penelitian dilaksanakan dengan mengacu pada proposal penelitian yang terseleksi.
- (3) Proposal penelitian yang disetujui perlu diseminarkan untuk penyempurnaan
- (4) Hasil Penelitian harus diseminarkan sebelum diserahkan dalam bentuk laporan penelitian.

Pasal 3

BESAR BIAYA PENELITIAN

Biaya Penelitian ini sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), yang dianggarkan melalui DIPA UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun 2024 dan di dalamnya sudah termasuk pajak.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENELITIAN

Jangka waktu pelaksanaan penelitian selama 150 hari terhitung sejak 07 Juni 2024 s/d tanggal 04 November 2024.

Pasal 5

PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran pekerjaan penelitian akan dilakukan secara langsung melalui Rekening Peneliti, yakni Bank Syariah Indonesia Cabang Samarinda, Nomor Rekening: 7108787052 a.n. MUCHAMMAD EKA MAHMUD
- (2) Pembayaran pekerjaan penelitian akan dilakukan dalam 1 (satu) tahap sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan menanda tangani;
 - a. Surat Pernyataan Kesanggupan;
 - b. Berita Acara Pembayaran;
 - c. Kuitansi;
 - d. SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja);
 - e. Berita Acara Serah Terima;
 - f. dan Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Bantuan Pihak Lain.

Pasal 6

PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN PELAPORAN

- (1) Pihak kedua wajib melaksanakan seminar proposal, membuat laporan antara, dan melaksanakan seminar hasil.
- (2) Pekerjaan penelitian dinyatakan lengkap dan sempurna setelah di-*review* oleh reviewer Litapdimas dan disetujui oleh Ketua LP2M UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dan disahkan oleh Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda/Wakil Rektor I.
- (3) Pihak kedua wajib menyerahkan laporan hasil penelitian dan laporan keuangan selambat-lambatnya tanggal 08 November 2024 dalam bentuk *Hard Copy* sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan *soft copy* kepada pihak pertama melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

- (4) Pihak kedua wajib menyerahkan hasil penulisan ulang laporan penelitian berupa artikel dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy* untuk kepentingan publikasi di jurnal penelitian, dengan mengikuti ketentuan dan sistematika penulisan jurnal yang berlaku.
- (5) Pihak kedua menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PUBLIKASI HASIL PENELITIAN

- (1) Pihak Kedua wajib memenuhi tagihan output dan outcome bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan
- (2) Hasil penelitian menjadi hak milik UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

Pasal 8

SANKSI

- (1) Pekerjaan hasil penelitian harus diselesaikan oleh pihak kedua dan diserahkan kepada pihak pertama sesuai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 6
- (2) Jika pekerjaan penelitian dimaksud tidak dapat diselesaikan, atau melampaui batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 4 dan 6 diatas, maka akan dikenakan sanksi berupa mengembalikan biaya penelitian sebesar 100%, sebagaimana disebutkan pada pasal 3 (tiga) dan tidak boleh mengikuti penelitian yang menggunakan biaya DIPA UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda selama dua tahun ke depan.

Pasal 9

PENUTUP

Surat Perjanjian pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada rangkap pertama dan kedua dibubuhi materai Rp 10.000,- yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Tarman, S.Sos.I., M.Pd
NIP. 197805212003121005

PIHAK KEDUA

Dr. Muchammad Eka Mahmud, M.Ag
NIP. 197408062002121000



SURAT PERINTAH KERJA

Nomor: B-468/Un.21/LP2M/KU.05/06/2024

PEKERJAAN: BANTUAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini, Jum'at Tanggal Tujuh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Tarman, S.Sos.I., M.Pd
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. H.A.M. Rifaddin Samarinda Seberang Samarinda;
(Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA)

2. Nama : Dr. Muchammad Eka Mahmud, M.Ag
Jabatan : Ketua Tim Peneliti/Dosen UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
Alamat : Jl. H.A.M. Rifaddin Samarinda Seberang Samarinda;
(Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA)

Kedua belah pihak bersepakat membuat ikatan perjanjian terkait pekerjaan penelitian berdasarkan SK. Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Nomor: 081 Tahun 2024 tertanggal 19 Januari Tahun 2024, tentang Penerima Bantuan Penelitian Tahun Anggaran 2024 yang diatur sesuai pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

JENIS PEKERJAAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA berupa pekerjaan Penelitian berupa klaster Penelitian Dasar Interdisipliner, dengan judul "*Kepemimpinan Spiritual dalam Membangun Budaya Mutu di Sekolah (studi Multisitius Madrasah Aliyah Negeri di Jawa dan Kalimantan)*" sebagaimana disebutkan dalam SK. Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Nomor: 081 Tahun 2024 tertanggal 19 Januari Tahun 2024, tentang Penerima Bantuan Penelitian Tahun Anggaran 2024.
- (2) PIHAK KEDUA menerima Pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan etika penelitian.

Pasal 2

SYARAT-SYARAT PEKERJAAN

- (1) Pekerjaan penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di atas harus dikerjakan sesuai dengan jenis, sifat dan perlengkapan lainnya dengan mengedepankan kualitas hasil penelitian.
- (2) Pekerjaan penelitian dilaksanakan dengan mengacu pada proposal penelitian yang terseleksi.
- (3) Proposal penelitian yang disetujui perlu diseminarkan untuk penyempurnaan
- (4) Hasil Penelitian harus diseminarkan sebelum diserahkan dalam bentuk laporan penelitian.

Pasal 3

BESAR BIAYA PENELITIAN

Biaya Penelitian ini sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), yang dianggarkan melalui DIPA UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun 2024 dan di dalamnya sudah termasuk pajak.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENELITIAN

Jangka waktu pelaksanaan penelitian selama 150 hari terhitung sejak 07 Juni 2024 s/d tanggal 04 November 2024.

Pasal 5

PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran pekerjaan penelitian akan dilakukan secara langsung melalui Rekening Peneliti, yakni Bank Syariah Indonesia Cabang Samarinda, Nomor Rekening: 7108787052 a.n. MUCHAMMAD EKA MAHMUD
- (2) Pembayaran pekerjaan penelitian akan dilakukan dalam 1 (satu) tahap sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan menanda tangani;
 - a. Surat Pernyataan Kesanggupan;
 - b. Berita Acara Pembayaran;
 - c. Kuitansi;
 - d. SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja);
 - e. Berita Acara Serah Terima;
 - f. dan Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Bantuan Pihak Lain.

Pasal 6

PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN PELAPORAN

- (1) Pihak kedua wajib melaksanakan seminar proposal, membuat laporan antara, dan melaksanakan seminar hasil.
- (2) Pekerjaan penelitian dinyatakan lengkap dan sempurna setelah di-*review* oleh reviewer Litapdimas dan disetujui oleh Ketua LP2M UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dan disahkan oleh Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda/Wakil Rektor I.
- (3) Pihak kedua wajib menyerahkan laporan hasil penelitian dan laporan keuangan selambat-lambatnya tanggal 08 November 2024 dalam bentuk *Hard Copy* sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan *soft copy* kepada pihak pertama melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

- (4) Pihak kedua wajib menyerahkan hasil penulisan ulang laporan penelitian berupa artikel dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy* untuk kepentingan publikasi di jurnal penelitian, dengan mengikuti ketentuan dan sistematika penulisan jurnal yang berlaku.
- (5) Pihak kedua menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PUBLIKASI HASIL PENELITIAN

- (1) Pihak Kedua wajib memenuhi tagihan output dan outcome bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan
- (2) Hasil penelitian menjadi hak milik UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

Pasal 8

SANKSI


- (1) Pekerjaan hasil penelitian harus diselesaikan oleh pihak kedua dan diserahkan kepada pihak pertama sesuai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 6
- (2) Jika pekerjaan penelitian dimaksud tidak dapat diselesaikan, atau melampaui batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 4 dan 6 diatas, maka akan dikenakan sanksi berupa mengembalikan biaya penelitian sebesar 100%, sebagaimana disebutkan pada pasal 3 (tiga) dan tidak boleh mengikuti penelitian yang menggunakan biaya DIPA UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda selama dua tahun ke depan.

Pasal 9

PENUTUP


Surat Perjanjian pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada rangkap pertama dan kedua dibubuhi materai Rp 10.000,- yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Tarman, S.Sos.I., M.Pd
NIP. 197805212003121005

PIHAK KEDUA



Dr. Muchammad Eka Mahmud, M.Ag
NIP. 197408062002121000